



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 124 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi agar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tim Pengarah bertugas mengambil kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah berdasarkan usulan dan laporan dari Tim Pelaksana.
 - b. Tim Pelaksana bertugas :
 1. memantau harga dan analisa terhadap hasil pemantauan harga serta melakukan pemetaan masalah inflasi;
 2. melakukan upaya pengendalian harga;
 3. melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi dalam melakukan pemantauan harga;
 4. melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam melakukan penelitian dan evaluasi potensi sumber tekanan inflasi;
 5. mengambil langkah koordinatif dan preventif dalam pengendalian inflasi daerah, meliputi :
 - a) mengupayakan terpenuhinya ketersediaan pasokan terutama bahan pangan;
 - b) meminimalkan dampak kenaikan/penyesuaian harga di daerah;
 6. memberikan informasi dan/atau rekomendasi atau usulan kebijakan, termasuk alternatif solusi kepada Tim Pengarah;
 7. mengadakan diseminasi sasaran dan upaya pencapaian inflasi kepada masyarakat; dan
 8. melaporkan semua kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Februari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kab. Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.d. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 124 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul
2.	Ketua Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
3.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul
4.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY 3. Kepala Bappeda Kab. Bantul 4. Kepala Dinas Perdagangan Kab. Bantul 5. Kepala Dinas Pertanian Pangan Perikanan dan Kelautan Kab. Bantul 6. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul 7. Kepala DPUPKP Kab. Bantul 8. Kepala Dinas Kominfo Kab. Bantul 9. Kepala BPS Kab. Bantul 10. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kab. Bantul 11. Kepala Satuan Reskrim Polres Bantul 12. Kepala Cabang Perusahaan Listrik UPJ Bantul 13. Unsur Bulog DIY yang ditunjuk 14. Unsur Bank Indonesia DIY yang ditunjuk 15. Unsur dari Pertamina UPDN IV DIY yang ditunjuk
5.	Sekretariat	Unsur Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kab. Bantul yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO